



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/316/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BANK SAMPAH INDUK
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 - 2025

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. bahwa salah satu upaya pengelolaan sampah adalah peningkatan peran aktif masyarakat untuk mengelola sampah dengan metode *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui bank sampah;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pembinaan terhadap bank sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Bank Sampah Induk Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1049);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Pengurus Bank Sampah Induk di Kabupaten Magetan Tahun 2022-2025, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan sosialisasi dan edukasi dalam upaya penyadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi sampah dengan memilah dan mengolah sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kabupaten Magetan sekaligus mengambil manfaat ekonomi dari pelaksanaannya;

- b. melakukan pembinaan tentang pengelolaan bank sampah terhadap bank sampah unit di Kabupaten Magetan;
- c. melakukan evaluasi terhadap keberadaan bank sampah unit di Kabupaten Magetan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/316/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH INDUK
DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2022-2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan;	
2.	Wakil Pelindung	Wakil Bupati Magetan;	
3.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;	
4.	Pengarah II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	
5.	Pembina	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	
6.	Wakil Pembina	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	
7.	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	
8.	Manajer Umum	Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	
9.	Manajer Produksi	Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	
10.	Manajer Keuangan dan Pemasaran	Direktur Bank Sampah Unit Sedap Malam Kelurahan Bulukerto;	
11.	Divisi Tata Usaha dan Penyuluhan	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	Eko Purwanto

1	2	3	4
12.	Divisi Pemilahan/ Pengumpulan, Penyimpanan dan Pengelolaan	Magetan; 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	Catur Yosiandri
13.	Divisi Operasional Keuangan/Kasir	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.	Slamet Supriyono, S.T.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO